



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 15);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.482.675.707.038,02
b. Belanja dan Transfer	Rp.	1.380.894.211.674,00
Surplus/Defisit	Rp.	101.781.495.364,02
c. Pembiayaan		
- Penerimaan Daerah	Rp.	20.472.938.118,74
- Pengeluaran Daerah	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	20.472.938.118,74

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp29.201.502.740,98 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan	Rp.	1.511.877.209.779,00
setelah Perubahan		
2. Realisasi	Rp.	1.482.675.707.038,02
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	29.201.502.740,98

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp151.245.936.223,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja dan Transfer	Rp.	1.532.140.147.897,74
2. Realisasi	Rp.	1.380.894.211.674,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	151.245.936.223,74

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp122.044.433.482,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	(20.262.938.118,74)
2. Realisasi	Rp.	101.781.495.364,02
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	122.044.433.482,76

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp10.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	20.462.938.118,74
2. Realisasi	Rp.	20.472.938.118,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(10.000.000,00)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 200.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 0,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 200.000.000,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp210.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 20.262.938.118,74 |
| 2. Realisasi | Rp. | 20.472.938.118,74 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (210.000.000,00) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp. | 20.462.938.118,74 |
| b. Penggunaan saldo anggaran lebih | Rp. | 20.462.938.118,74 |
| Sub total (a-b) | | 0,00 |
| c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan | Rp. | 122.254.433.482,76 |
| d. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya | Rp. | 0,00 |
| e. Lain-lain | Rp. | 0,00 |
| f. Saldo anggaran lebih akhir | Rp. | 122.254.433.482,76 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. | 3.455.644.664.878,57 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 250.864.428.379,00 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp. | 3.204.780.236.499,57 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Kegiatan operasional pendapatan | Rp. | 1.325.461.121.991,48 |
| b. Beban | Rp. | 1.306.329.151.737,31 |

c. Surplus/defisit dari operasi	Rp.	19.131.970.254,17
d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	19.131.970.254,17
f. Pos luar biasa	Rp.	(261.360.000,00)
g. Surplus/defisit-LO	Rp.	18.870.610.254,17

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2019	Rp.	20.462.938.118,74
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	241.263.102.686,02
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(139.481.607.322,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	10.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2020	Rp.	122.254.433.482,76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	2.842.440.203.499,10
b. Surplus/defisit-LO	Rp.	18.870.610.254,17
c. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar		
1. Koreksi nilai persediaan	Rp.	0,00
2. Koreksi saldo awal kas lainnya	Rp.	(5.773.000.000,00)
3. Koreksi saldo awal investasi	Rp.	(62.983.430,44)
4. Koreksi piutang	Rp.	(5.165.357.325,94)
5. Koreksi penyisihan piutang	Rp.	4.410.638.777,29
6. Koreksi aset tetap	Rp.	321.999.006.353,02
7. Koreksi penyusutan aset tetap	Rp.	2.949.956.774,97
8. Koreksi amortisasi ATB	Rp.	0,00
9. Koreksi aset lainnya	Rp.	(250.315.021,00)
10. Koreksi pendapatan	Rp.	0,00
11. Koreksi beban	Rp.	0,00
12. Koreksi persediaan	Rp.	(3.503.500,00)

13. Koreksi utang	Rp.	25.364.980.118,40
d. Ekuitas akhir	Rp.	3.204.780.236.499,57

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 4 Agustus 2021



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 4 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (10-75/2021)